

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah penulis mengamati hasil pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Bunga bank menurut Yusuf Qardhawi termasuk riba dan hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada pemahaman terhadap al-Quran dan hadits, baik suku bunganya yang sedikit maupun banyak. Semua pinjaman bersyarat terlebih dahulu dalam menetapkan keuntungan adalah riba. Sedangkan menurut Fazlur Rahman bunga bank tidak diartikan riba. Riba yang diharamkan al-Quran adalah riba yang bersifat mengeksploitasi, sehingga merugikan satu pihak dengan pihak lainnya, yang menimbulkan belenggu utang yang tidak mungkin dilepaskan. Bunga bank yang termasuk dibolehkan (halal), karena tidak termasuk tambahan riba yang berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu.
2. Metode istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi mengenai keharaman bunga bank adalah dengan qiyas. Hal ini diqiyaskan dengan riba, illatnya merugikan individu, masyarakat, negara dan merugikan satu pihak. Syariat Islam itu adil yaitu merealisasikan kehidupan bersama yang adil antara harta dan kerja dalam mempertanggungjawabkan resiko serta akibatnya dengan berani dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Fazlur Rahman, bunga bank tidak bersifat eksploitatif, berlipat ganda,

tidak menjerat dan berdasarkan prosedur yang benar serta tidak dimaksudkan menumpuk-numpuk harta semata tanpa fungsi sosial yang nyata, bunga bank tidak dikategorikan sebagai riba yang *adh'afan mudha'afatan*. Hal ini dengan penelusuran terhadap ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, secara historis kronologis yang disimpulkan kepada prinsip dan tujuan moral al-Quran, yakni *maqashid al-syariah*.

3. Kesamaan pemikiran Yusuf Qardhawi dengan Fazlur Rahman mengenai bunga bank adalah, bunga bank termasuk ijtihadiyah dalam arti yang tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, al-Quran dan hadits sebagai hujjah al-syari'iyah serta keberadaan syariat Islam untuk kemashlahatan hidup manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Perbedaannya hanyalah dalam mengartikan riba, dan metodologi dalam menentukan materi kerjanya, yang satunya haram dan lainnya halal.

## 5.2 Saran

Setelah penulis memperoleh kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan bank, dan disarankan agar lebih teliti apabila hendak berniat untuk melakukan transaksi dengan bank karena ditakutkan transaksi tersebut terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan riba seperti yang diungkapkan dalam konsep bunga bank menurut Yusuf Qardhawi, karena konsep bunga bank menurut beliau sangat sesuai dengan ajaran Islam.

2. Kepada masyarakat yang hendak meminjam uang ke bank agar lebih berhati-hati memilih bank yang akan dijadikan debitur supaya tidak melakukan perbuatan riba seperti yang dilarang dalam agama Islam.
3. Kepada peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi dengan menambah lebih banyak literatur bahan rujukan yang lengkap.

